

Strategi Pengelolaan Akuntansi Rumah Sakit untuk Mengoptimalkan Pengurangan Beban Pajak

Giovanni Chrestella Luis¹, Clara Azizah Nursalim², Felycia Marvela³, Maggie Aurelia Devlim⁴, Stefany Zai⁵

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, geov4ni28@gmail.com

² Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, azizahclara322@gmail.com

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, felyciamarvela@gmail.com

⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, maggie.ad@gmail.com

⁵ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, its.stefany05@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze accounting management strategies to optimize the efficiency of Income Tax Article 21 at PT Siloam International Hospitals Tbk Medan by comparing the gross, net, and gross up methods. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from scientific journals, books, articles, tax regulations, and other relevant sources. The analysis was conducted by comparing the calculation results of Income Tax Article 21 using the three methods. The results show that the gross and net methods generate the same total Income Tax Article 21 of Rp10,410,000, while the gross up method generates Rp11,433,514. The difference between the gross and gross up methods is Rp1,023,514. The gross method provides the highest efficiency in terms of the tax burden borne by the company because the tax is borne by employees and does not create additional expenses for the company. The net method requires the company to bear the employees' tax liability, while the gross up method requires the company to provide a tax allowance, resulting in higher expenditure. Therefore, the gross method can be considered a more efficient alternative for managing Income Tax Article 21 while maintaining compliance with applicable tax regulations.

Keywords: Accounting, Income Tax Article 21, Tax Efficiency

Corresponding Author: Giovanni Chrestella Luis

Email: geov4ni28@gmail.com

Tanggal Pengajuan : 06/05/2026

Tanggal Persetujuan : 25/05/2026

Tanggal Publikasi : 01/06/2026

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Akuntansi ialah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan guna mengambil keputusan (Inayah, 2023). Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh badan atau orang pribadi kepada negara. Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara (Setyadi et al., 2023). Setelah wajib pajak membayar, penerimaan tersebut masuk ke kas negara dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan UU APBN untuk pembiayaan berbagai program pemerintah pusat dan daerah (Awwallulah et al., 2022).

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan dapat berupaya meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tax planning ialah tindakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak guna mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar Undang-Undang (Setyadi et al., 2023). Dengan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak secara legal.

Salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, atau jabatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya (Yolanda, 2019). Dalam penerapannya, terdapat beberapa metode perhitungan PPh Pasal 21, yaitu gross, net, dan gross up. Perbedaan metode tersebut dapat memengaruhi beban pajak karyawan maupun beban pajak perusahaan.

Rumah sakit menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara efektif seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan perpajakan. PT Siloam International Hospitals Tbk Medan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan perlu melakukan pengelolaan akuntansi dan perpajakan secara optimal untuk mendukung efisiensi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Kurniawan & Dewi (2019) pajak penghasilan badan yang dibayarkan setelah menggunakan metode gross up menjadi lebih rendah. Namun, penelitian Priyanti & Aisyah (2023) yang berjudul "Analisis Perbandingan Gross, Net, dan Gross Up Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT XYZ" menunjukkan bahwa penggunaan metode gross untuk Pajak Penghasilan memberikan hasil yang lebih menguntungkan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode gross, net, dan gross up yang dapat diterapkan pada PT Siloam International Hospitals Tbk Medan sebagai strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak.

Telaah Literatur

Akuntansi dan Perpajakan Rumah Sakit

Akuntansi ialah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan (Wibisono & Budiarmo, 2021). Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah sakit dicatat dan dilaporkan dalam akuntansi rumah sakit, mencakup pembayaran dari pasien, pembelian alat medis dan lainnya. Akuntansi rumah sakit sangat penting dalam pencatatan transaksi keuangan karena memengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar.

Taheri et al. (2020) menyatakan bahwa merencanakan, mengorganisasikan, bimbingan serta pengawasan kegiatan keuangan contohnya pemanfaatan dan pengadaan dana usaha disebut manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu rumah sakit dalam mengendalikan biaya, menyusun laporan keuangan, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ghogare & Mangle, 2023). Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi laba sehingga diperlukan perencanaan pajak (tax planning) untuk mencapai efisiensi beban pajak secara legal. Dalam penelitian ini, dasar perhitungan pajak mengacu pada UU HPP No. 7 Tahun 2021, PMK No. 101 Tahun 2016, dan rumus tunjangan pajak metode gross up (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, atau jabatan. Dalam penerapannya terdapat tiga metode pemotongan, yaitu gross, net, dan gross up (Wibisono & Budiarmo, 2021). Gross method ialah metode pemotongan pajak di mana seluruh penghasilan terutang ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi penghasilan (Baso et al., 2021). Net method ialah metode pemotongan pajak yang mana perusahaan bertanggung jawab atas pajak terutang karyawan (Kurniawan & Dewi, 2019). Sementara itu, gross up method ialah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan PPh Pasal 21 sebagai tunjangan yang meningkatkan penghasilan karyawan (Rahmawati et al., 2024).

Strategi Pengelolaan Akuntansi dan Efisiensi Beban Pajak

Strategi pengelolaan akuntansi merupakan upaya rumah sakit dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara tepat dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Baso et al., 2021). Pengelolaan akuntansi yang baik dapat membantu rumah sakit menghasilkan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar dalam menentukan strategi perpajakan (Setyadi et al., 2023).

Beban pajak (Tax Burden) ialah total yang wajib dibayar oleh rumah sakit kepada negara berdasarkan perhitungan pajak yang dikenakan pada pendapatan, keuntungan, atau kegiatan bisnis lainnya (Ghogare & Mangle, 2023). Efisiensi beban pajak dilakukan melalui pengelolaan transaksi dan pemilihan metode perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dengan menghindari kewajiban pajak (Sihombing, 2019).

Dalam penelitian ini, strategi pengelolaan akuntansi dilihat melalui ketepatan pencatatan transaksi, pengelolaan biaya operasional, penyusunan laporan keuangan, penggunaan informasi akuntansi dalam perencanaan pajak, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, efisiensi beban pajak dianalisis melalui perbandingan jumlah pajak menggunakan metode gross, net, dan gross up.

Rumah Sakit Siloam Medan merupakan salah satu cabang PT. Siloam International Hospitals Tbk yang berlokasi di Medan dan menjadi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pengelolaan akuntansi dapat digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perpajakan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan akuntansi dan perbandingan metode gross, net, dan gross up dalam mengoptimalkan efisiensi beban PPh Pasal 21 pada PT Siloam International Hospitals Tbk Medan.

Objek penelitian ini adalah PT Siloam International Hospitals Tbk Medan yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 6, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian berfokus pada pengelolaan akuntansi, perencanaan pajak, serta penerapan metode gross, net, dan gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21. Populasi penelitian ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Namun, karena penelitian ini menggunakan studi literatur, penelitian tidak melakukan pengambilan sampel secara langsung, melainkan menggunakan objek penelitian dan data sekunder yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, peraturan perpajakan, penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan akuntansi rumah sakit dan perencanaan pajak (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi mengenai PPh Pasal 21 serta metode gross, net, dan gross up yang berkaitan dengan efisiensi beban pajak PT Siloam International Hospitals Tbk Medan. Data yang telah diperoleh kemudian diidentifikasi dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, selanjutnya dideskripsikan dan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan penelitian, terutama data mengenai akuntansi rumah sakit, PPh Pasal 21, dan metode gross, net, serta gross up (Sugiyono, 2018).

Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif dan perbandingan hasil perhitungan masing-masing metode. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dan perbandingan metode gross, net, dan gross up untuk menentukan metode yang paling efektif dalam mengoptimalkan efisiensi beban PPh Pasal 21 dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sugiyono, 2018).

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhadap delapan pegawai PT Siloam International Hospitals Tbk Medan, diperoleh perbandingan antara metode *gross*, *net*, dan *gross up*. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa metode *gross* dan *net* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang sama, sedangkan metode *gross up* menghasilkan jumlah yang lebih tinggi.

Tabel 01. Perbandingan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross, Net, dan Gross Up

Pegawai	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
A	Rp1.177.500	Rp1.177.500	Rp1.315.692	Rp138.192
B	Rp1.177.500	Rp1.177.500	Rp1.315.692	Rp138.192
C	Rp1.177.500	Rp1.177.500	Rp1.315.692	Rp138.192
D	Rp1.177.500	Rp1.177.500	Rp1.315.692	Rp138.192
E	Rp1.177.500	Rp1.177.500	Rp1.315.692	Rp138.192
F	Rp2.002.500	Rp2.002.500	Rp2.113.612	Rp111.112
G	Rp517.500	Rp517.500	Rp627.830	Rp110.330
H	Rp2.002.500	Rp2.002.500	Rp2.113.612	Rp111.112
Jumlah	Rp10.410.000	Rp10.410.000	Rp11.433.514	Rp1.023.514

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, jumlah PPh Pasal 21 dengan metode *gross* sebesar Rp10.410.000, sedangkan metode *net* juga menghasilkan jumlah sebesar Rp10.410.000. Sementara itu, metode *gross up* menghasilkan jumlah sebesar Rp11.433.514. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp1.023.514 antara metode *gross* dan *gross up*.

Pada metode *gross*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh masing-masing pegawai sehingga perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak tambahan. Pada metode *net*, jumlah PPh Pasal 21 yang dihitung sama dengan metode *gross*, yaitu Rp10.410.000, tetapi kewajiban tersebut ditanggung oleh perusahaan. Sementara itu, metode *gross up* menghasilkan jumlah yang lebih besar karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai.

Perbedaan terbesar pada metode *gross up* terdapat pada pegawai A sampai E, yaitu masing-masing sebesar Rp138.192 dibandingkan metode *gross* dan *net*. Pegawai F dan H memiliki selisih masing-masing sebesar Rp111.112, sedangkan pegawai G memiliki selisih sebesar Rp110.330. Secara keseluruhan, penggunaan metode *gross up* meningkatkan jumlah beban sebesar Rp1.023.514 dibandingkan metode *gross* dan *net*.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross* dan *net* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang sama, yaitu Rp10.410.000. Perbedaannya terletak pada pihak yang menanggung pajak. Pada metode *gross*, pajak ditanggung oleh pegawai melalui pemotongan dari penghasilan, sedangkan pada metode *net*, pajak ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, dari sisi pengeluaran perusahaan, metode *gross* lebih efisien karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menanggung PPh Pasal 21 pegawai. Metode *gross up* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 sebesar Rp11.433.514 atau lebih tinggi Rp1.023.514 dibandingkan metode *gross* dan *net*. Hal tersebut terjadi karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang kemudian menjadi bagian dari penghasilan dan diperhitungkan kembali dalam PPh Pasal 21 (Sihombing, 2019).

Berdasarkan hasil tersebut, metode gross dapat dikatakan paling efisien dari sisi beban yang harus ditanggung perusahaan karena tidak terdapat tambahan biaya berupa tunjangan pajak. Metode net menyebabkan perusahaan menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp10.410.000, sedangkan metode gross up menyebabkan perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp11.433.514.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 perlu mempertimbangkan kondisi dan tujuan perusahaan. Jika tujuan utama adalah mengoptimalkan efisiensi beban yang ditanggung perusahaan, metode gross memberikan hasil yang paling rendah berdasarkan data penelitian ini (Pras, 2024). Namun, penerapan metode tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa metode gross dan net menghasilkan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.410.000, sedangkan metode gross up sebesar Rp11.433.514. Metode gross paling efisien bagi perusahaan karena pajak ditanggung pegawai. Namun, pemilihan metode tetap harus mempertimbangkan ketentuan perpajakan dan kepentingan pegawai. Perbedaan metode gross, net, dan gross up memengaruhi beban perusahaan dan penghasilan pegawai. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi keuangan serta perubahan peraturan, termasuk PMK Nomor 66 Tahun 2023, agar perhitungan dan pembebanan pajak tetap sesuai ketentuan. Perusahaan disarankan mengevaluasi metode PPh Pasal 21 secara berkala dengan mempertimbangkan efisiensi, kepentingan pegawai, dan kepatuhan pajak. Pegawai bagian akuntansi dan perpajakan perlu meningkatkan pemahaman terhadap perubahan peraturan serta melakukan pencatatan yang tepat. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode dan data yang lebih luas serta menganalisis dampaknya terhadap PPh Badan dan laba perusahaan.

Kontribusi Penulis

Giovanni Chrestella Luis berkontribusi dalam penyusunan konsep, pengolahan data, dan penulisan naskah. Clara Azizah Nursalim menyusun kajian teori dan literatur. Felycia Marvela melakukan pengumpulan dan analisis data. Maggie Aurelia Devlim membantu pengolahan data dan pembahasan. Stefany Zai melakukan penyuntingan serta penyusunan kesimpulan dan saran. Seluruh penulis berkontribusi dalam revisi dan menyetujui naskah akhir serta menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan.

Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis dan tidak memperoleh pendanaan dari pihak eksternal maupun hibah penelitian.

Referensi

- Awwallulah, M. S., Nisa, S. K., Haqi, T. N., & Radifan, H. R. (2022). Penerapan tax planning dalam upaya mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama. Senakota: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi, 2. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/58>
- Baso, M., Misbah, & Sumarni. (2021). Analisis perbandingan metode perhitungan PPh 21 pada karyawan PT. Istaka Karya (Persero). Akuntansi Bisnis dan Manajemen, 28(1), 45–54. <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/810>
- Ghogare, A. S., & Mangle, S. T. (2023). Income tax deduction benefits under various sections of the Income Tax Act for the expenditure on medical treatment of disabled dependent. Annals of Indian Psychiatry, 7(3), 296–297. https://journals.lww.com/aips/fulltext/2023/07030/income_tax_deduction_benefits_under_various.22.aspx

- Inayah, R. (2023). Analisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, 3(2). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/dce5daf1-d4e5-4bd1-bc4e-2c086ae33c04/2023pmkeuangan066.pdf>
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap menggunakan metode gross up sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/3656>
- Pras, H. (2024). Gaji PT Siloam International Hospitals per bulan 2024. Dinas Pajak. <https://dinaspajak.com/gaji-pt-siloam-international-hospitals.html>
- Priyanti, U., & Aisyah, S. (2023). Assessment and recommendations for enhancing compliance in Income Tax Article 21 calculations: A case study of XYZ Hospital. *JIMKES*, 11(2). <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2134/1351>
- Rahmawati, A. D., Slamet, B., & Fadillah, H. (2024). Analisis perbandingan gross, net, dan gross up atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak di PT XYZ. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/70>
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai upaya mengoptimalkan tax planning PPh Badan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 7845–7853. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sihombing, K. N. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk meminimalisir Pajak Penghasilan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan [Skripsi, Universitas Medan Area]. <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11185/1/14330142%20%20Kristina%20Natalia%20Sihombing%20-%20Fulltext.pdf>
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Taheri, R., Kalhor, R., Ahadinezhad, B., & Kiaei, M. Z. (2020). Identifying the causes and extent of insurance deductions in a hospital: An interventional approach to cost management. *Journal of Education and Health Promotion*, 4(3). <https://publish.kne-publishing.com/index.php/JEBHPME/article/view/4163>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jiam/article/download/34693/32605/73433>
- Yolanda. (2019). Penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2019. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(5). <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20191022022046.pdf>